



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67-AN/LME/INSIP  
Lamp. : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan Daerah  
Kabupaten Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSIP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

**1. PENDAHULUAN**

**a. Dasar Hukum Evaluasi**

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

**b. Latar Belakang Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 100 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku sesuai lingkup tugasnya.

b. Fungsi

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sasaran

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

Hasil Evaluasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27.00	25.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	24.00	26.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	13.50	13.20
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16.25	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80.75	82.30
			A	A

**a. Catatan Hasil Evaluasi**

**- Perencanaan Kinerja**

Dalam rencana aksi, tidak diberikan penjelasan atau definisi operasional dari setiap output / hasil dari target yang ditetapkan. Seperti Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang ditargetkan 10%.

**- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pelaksanaan monev kinerja telah dilakukan secara berkala namun hasil pelaksanaan monev belum menunjukkan adanya pembahasan secara mendalam terkait analisis keberhasilan, kegagalan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja.

#### **b. Rekomendasi**

Terhadap permasalahan di atas direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Gowa agar kedepannya untuk :

1. Memberikan definisi operasional dari setiap output / hasil dari target yang ditetapkan. Seperti Persentase pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang ditargetkan 10%. Target 10% tersebut perlu dijelaskan secara kuantitatif atau kriteria untuk memenuhi target 10%. Begitupun dengan target-target kinerja lainnya perlu diberikan definisi yang operasional agar lebih terukur.
2. Melakukan pembahasan substansi capaian kinerja, yang dituangkan dalam notulen rapat berupa faktor penghambat dan pendukung serta langkah-langkah strategis dalam mewujudkan capaian target kinerja.

### **3. PENUTUP**

#### **a) Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar 82,3 dengan predikat **Memuaskan (A)**.

- b) Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI**  
**INSPEKTUR DAERAH,**



**H. ANDY AZIS, SH.M.Si**  
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19720902 199303 1 003

**EVALUATOR**



**LUKMANUL HAKIM**  
NIP. 19731125 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.